



PUTUSAN

Nomor */Pid.B/2022/PN Pts

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paulus Dibit Anak Dari Hendrikus Kancau;
2. Tempat lahir : Merakai Panjang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 18 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Merakai Panjang Desa Merakai Panjang Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa Paulus Dibit Anak Dari Hendrikus Kancau ditangkap oleh Kepolisian Resor Kapuas Hulu pada tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:Sp.Kap/01/I/2022/Reskrim/Sek.Puring Kencana tanggal 05 Januari 2022;

Terdakwa Paulus Dibit Anak Dari Hendrikus Kancau ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Putussibau Kelas II oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Dikrosfia Suryadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan WR. Supratman No. 46

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.003 RW.004 Kelurahan Putussibau Kota, Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Penetapan Nomor 10/Pen.Pid/2022/PN Pts, tanggal 15 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 8 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts tanggal 8 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAULUS DIBIT Anak Dari HENDRIKUS KANCAU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum Pasal 290 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PAULUS DIBIT Anak Dari HENDRIKUS KANCAU dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai kaos warna putih bergambar Kupu-kupu;
 - 1 (satu) helai Bra warna putih polos;
 - 1 (satu) helai celana luar warna hitam polos;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar hukuman diringankan karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan pada saat Terdakwa melakukan perbuatan, keadaan Terdakwa dan SAKSI KORBAN sama-sama mabuk;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa PAULUS DIBIT Anak Dari HENDRIKUS KANCAU pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Dusun Merakai Pendek Desa Merakai Panjang Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa menggendong SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN yang sedang dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras setelah mengikuti acara pesta adat BETERANG (Nikah Kampung) ke rumah saksi HARISMA SUMADI, yang pada saat itu saksi HARISMA SUMADI dan saksi LATAK sedang berada di ruang tengah. Setelah di rumah saksi HARISMA SUMADI, terdakwa menanyakan kamar kosong untuk menempatkan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN, dan selanjutnya terdakwa membawa SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN ke kamar kosong di rumah saksi HARISMA SUMADI dan menutup pintu, setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN keluar dengan mengenakan kain dan menanyakan kamar mandi yang kemudian SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN muntah-muntah di kamar mandi, pada saat bersamaan pintu kamar yang ditempati terdakwa dan SAKSI KORBAN dalam keadaan terbuka sehingga saksi HARISMA SUMADI melihat celana yang sebelumnya dikenakan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN sudah tergeletak di lantai kamar beserta celana dalam, dan terdakwa dalam keadaan tidur menghadap dinding dalam keadaan tidak mengenakan baju tetapi masih



menggunakan celana, setelah SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN kembali ke kamar, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian karena saksi HARISMA SUMADI merasa tidak nyaman maka bersama dengan saksi LATAK mencoba membuka pintu kamar, namun pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam sehingga saksi HARISMA SUMADI membuka pintu kamar menggunakan kunci cadangan dan setelah pintu kamar berhasil dibuka SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN sedang baring ditutupi selimut sementara terdakwa baring terlentang sedang menggunakan baju, namun celana dan celana dalam SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN masih berserakan dilantai kamar;

- Bahwa perbuatan dilakukan dengan cara pertama-tama mencumbu SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN dan membuka celana pendek luar dan celana dalam SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa meraba tubuh SAKSI KORBAN pada bagian pusar sampai dengan vagina atau kemaluan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN menggunakan jari-jari terdakwa bersamaan dengan memainkan jari tengah terdakwa di dalam vagina atau kemaluan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN hingga vagina atau kemaluan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN basah bersamaan dengan itu tangan kiri terdakwa mengangkat baju SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN sampai terbuka bagian atas payudara dan terdakwa menghisap payudara SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN secara bergantian pada bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan oleh terdakwa sampai dengan keadaan telanjang, dan mencoba untuk memasukan penis atau kemaluan terdakwa ke vagina SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN namun penis atau kemaluan terdakwa tidak ereksi dan terdakwa terus mencoba memasukan penis atau kemaluannya namun tetap penisnya tidak ereksi, yang selanjutnya terdakwa karena penisnya tidak dapat ereksi maka kembali menggunakan celana dan tidur;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN mengalami luka memar dan pada alat kemaluan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN terasa perih yaitu berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/ 01/ DINKES/ RSB-BDU/ 2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andhika Ardho Wahana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bergerak Badau dengan hasil pemeriksaan:
 1. Pada payudara kanan, tujuh sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter diatas puting susu, terdapat luka memar, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, berwarna merah tua, batas tegas;



2. Pada lengan kanan, lima sentimeter diatas lipatan lengan kanan, terdapat lima buah luka:
 - Luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter, berwarna merah;
 - Luka lecet ukuran dua sentimeter, berwarna merah;
 - Luka lecet ukuran tiga koma empat sentimeter, berwarna merah;
 - Luka lecet ukuran empat sentimeter, berwarna merah;
 - Luka lecet ukuran empat koma lima sentimeter, berwarna merah;
3. Pada lutut kiri, tepat digaris tengah tungkai, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, berwarna biru keunguan, batas tidak tegas;
4. Pada selaput dara didapatkan robekan pada arah jam tiga dan jam enam;
5. Pada liang senggama pada sisi bawah arah jam lima didapatkan lecet kemerahan dengan disertai bercak darah;

KESIMPULAN :

1. Luka – luka tersebut pada beberapa bagian tubuh pasien diduga akibat persentuhan benda tumpul;
2. Perlukaan pada bagian kemaluan pasien diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa PAULUS DIBIT Anak Dari HENDRIKUS KANCAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa PAULUS DIBIT Anak Dari HENDRIKUS KANCAU pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Dusun Merakai Pendek Desa Merakai Panjang Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa menggendong SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN yang sedang dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras setelah



mengikuti acara pesta adat BETERANG (Nikah Kampung) ke rumah saksi HARISMA SUMADI, yang pada saat itu saksi HARISMA SUMADI dan saksi LATAK sedang berada di ruang tengah. Setelah di rumah saksi HARISMA SUMADI, terdakwa menanyakan kamar kosong untuk menempatkan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN, dan selanjutnya terdakwa membawa SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN ke kamar kosong di rumah saksi HARISMA SUMADI dan menutup pintu, setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN keluar dengan mengenakan kain dan menanyakan kamar mandi yang kemudian SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN muntah-muntah di kamar mandi, pada saat bersamaan pintu kamar yang ditempati terdakwa dan SAKSI KORBAN dalam keadaan terbuka sehingga saksi HARISMA SUMADI melihat celana yang sebelumnya dikenakan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN sudah tergeletak di lantai kamar beserta celana dalam, dan terdakwa dalam keadaan tidur menghadap dinding dalam keadaan tidak mengenakan baju tetapi masih menggunakan celana, setelah SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN kembali ke kamar, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian karena saksi HARISMA SUMADI merasa tidak nyaman maka bersama dengan saksi LATAK mencoba membuka pintu kamar, namun pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam sehingga saksi HARISMA SUMADI membuka pintu kamar menggunakan kunci cadangan dan setelah pintu kamar berhasil dibuka SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN sedang baring ditutupi selimut sementara terdakwa baring terlentang sedang menggunakan baju, namun celana dan celana dalam SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN masih berserakan dilantai kamar;

- Bahwa perbuatan dilakukan dengan cara pertama-tama mencumbu SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN dan membuka celana pendek luar dan celana dalam SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa meraba tubuh SAKSI KORBAN pada bagian pusar sampai dengan vagina atau kemaluan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN menggunakan jari-jari terdakwa bersamaan dengan memainkan jari tengah terdakwa di dalam vagina atau kemaluan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN hingga vagina atau kemaluan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN basah bersamaan dengan itu tangan kiri terdakwa mengangkat baju SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN sampai terbuka bagian atas payudara dan terdakwa menghisap payudara SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN secara bergantian pada bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



dikenakan oleh terdakwa sampai dengan keadaan telanjang, dan mencoba untuk memasukan penis atau kemaluan terdakwa ke vagina SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN namun penis atau kemaluan terdakwa tidak ereksi dan terdakwa terus mencoba memasukan penis atau kemaluannya namun tetap penisnya tidak ereksi, yang selanjutnya terdakwa karena penisnya tidak dapat ereksi maka kembali menggunakan celana dan tidur;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN mengalami luka memar dan pada alat kemaluan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN terasa perih yaitu berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/ 01/ DINKES/ RSB-BDU/ 2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andhika Ardho Wahana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bergerak Badau dengan hasil pemeriksaan:

1. Pada payudara kanan, tujuh sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter diatas puting susu, terdapat luka memar, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, berwarna merah tua, batas tegas;
2. Pada lengan kanan, lima sentimeter diatas lipatan lengan kanan, terdapat lima buah luka:
 - Luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter, berwarna merah;
 - Luka lecet ukuran dua sentimeter, berwarna merah;
 - Luka lecet ukuran tiga koma empat sentimeter, berwarna merah;
 - Luka lecet ukuran empat sentimeter, berwarna merah;
 - Luka lecet ukuran empat koma lima sentimeter, berwarna merah;
3. Pada lutut kiri, tepat digaris tengah tungkai, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, berwarna biru keunguan, batas tidak tegas;
4. Pada selaput dara didapatkan robekan pada arah jam tiga dan jam enam;
5. Pada liang senggama pada sisi bawah arah jam lima didapatkan lecet kemerahan dengan disertai bercak darah;

KESIMPULAN :

1. Luka – luka tersebut pada beberapa bagian tubuh pasien diduga akibat persentuhan benda tumpul;
2. Perluasan pada bagian kemaluan pasien diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa PAULUS DIBIT Anak Dari HENDRIKUS KANCAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 286 KUHPidana;

ATAU

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



KETIGA

Bahwa ia terdakwa PAULUS DIBIT Anak Dari HENDRIKUS KANCAU pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada tahun 2022 bertempat di Dusun Merakai Pendek Desa Merakai Panjang Kecamatan Puring Kencana Kabupaten Kapuas Hulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, "melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya", Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat terdakwa menggendong SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN yang sedang dalam keadaan tidak sadar karena pengaruh minuman keras setelah mengikuti acara pesta adat BETERANG (Nikah Kampung) ke rumah saksi HARISMA SUMADI, yang pada saat itu saksi HARISMA SUMADI dan saksi LATAK sedang berada di ruang tengah. Setelah di rumah saksi HARISMA SUMADI, terdakwa menanyakan kamar kosong untuk menempatkan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN, dan selanjutnya terdakwa membawa SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN ke kamar kosong di rumah saksi HARISMA SUMADI dan menutup pintu, setelah sekitar 30 (tiga puluh) menit SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN keluar dengan mengenakan kain dan menanyakan kamar mandi yang kemudian SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN muntah-muntah di kamar mandi, pada saat bersamaan pintu kamar yang ditempati terdakwa dan SAKSI KORBAN dalam keadaan terbuka sehingga saksi HARISMA SUMADI melihat celana yang sebelumnya dikenakan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN sudah tergeletak di lantai kamar beserta celana dalam, dan terdakwa dalam keadaan tidur menghadap dinding dalam keadaan tidak mengenakan baju tetapi masih menggunakan celana, setelah SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN kembali ke kamar, sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian karena saksi HARISMA SUMADI merasa tidak nyaman maka bersama dengan saksi LATAK mencoba membuka pintu kamar, namun pintu kamar dalam keadaan terkunci dari dalam sehingga saksi HARISMA SUMADI membuka pintu kamar menggunakan kunci cadangan dan setelah pintu kamar berhasil dibuka SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN sedang baring ditutupi selimut sementara terdakwa baring terlentang sedang menggunakan baju, namun



celana dan celana dalam SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN masih berserakan dilantai kamar;

- Bahwa perbuatan dilakukan dengan cara pertama-tama mencumbu SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN dan membuka celana pendek luar dan celana dalam SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN, selanjutnya terdakwa meraba tubuh SAKSI KORBAN pada bagian pusar sampai dengan vagina atau kemaluan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN menggunakan jari-jari terdakwa bersamaan dengan memainkan jari tengah terdakwa di dalam vagina atau kemaluan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN hingga vagina atau kemaluan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN basah bersamaan dengan itu tangan kiri terdakwa mengangkat baju SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN sampai terbuka bagian atas payudara dan terdakwa menghisap payudara SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN secara bergantian pada bagian kiri dan bagian kanan. Kemudian terdakwa membuka baju dan celana yang dikenakan oleh terdakwa sampai dengan keadaan telanjang, dan mencoba untuk memasukan penis atau kemaluan terdakwa ke vagina SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN namun penis atau kemaluan terdakwa tidak ereksi dan terdakwa terus mencoba memasukan penis atau kemaluannya namun tetap penisnya tidak ereksi, yang selanjutnya terdakwa karena penisnya tidak dapat ereksi maka kembali menggunakan celana dan tidur;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN mengalami luka memar dan pada alat kemaluan SAKSI KORBAN SAKSI KORBAN terasa perih yaitu berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 357/ 01/ DINKES/ RSB-BDU/ 2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andhika Ardho Wahana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bergerak Badau dengan hasil pemeriksaan:
 1. Pada payudara kanan, tujuh sentimeter dari garis tengah, dua sentimeter diatas puting susu, terdapat luka memar, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter, berwarna merah tua, batas tegas;
 2. Pada lengan kanan, lima sentimeter diatas lipatan lengan kanan, terdapat lima buah luka:
 - Luka lecet ukuran nol koma lima sentimeter, berwarna merah;
 - Luka lecet ukuran dua sentimeter, berwarna merah;
 - Luka lecet ukuran tiga koma empat sentimeter, berwarna merah;
 - Luka lecet ukuran empat sentimeter, berwarna merah;
 - Luka lecet ukuran empat koma lima sentimeter, berwarna merah;



3. Pada lutut kiri, tepat digaris tengah tungkai, terdapat luka memar ukuran dua sentimeter kali satu koma lima sentimeter, berwarna biru keunguan, batas tidak tegas;
4. Pada selaput dara didapatkan robekan pada arah jam tiga dan jam enam;
5. Pada liang senggama pada sisi bawah arah jam lima didapatkan lecet kemerahan dengan disertai bercak darah;

KESIMPULAN :

1. Luka – luka tersebut pada beberapa bagian tubuh pasien diduga akibat persentuhan benda tumpul;
2. Perlukaan pada bagian kemaluan pasien diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa PAULUS DIBIT Anak Dari HENDRIKUS KANCAU sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI KORBAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa SAKSI KORBAN mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini berkaitan dengan perkara persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Sdr. Paulus Dibit terhadap diri SAKSI KORBAN;
- Bahwa peristiwa persetubuhan atau pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira jam 20.00 WIB di kamar rumah milik Sdr. Harisma Sumadi di Dusun Merakai Pendek, Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WIB SAKSI KORBAN berangkat dari rumah di Dusun Merakai Panjang ke Dusun Merakai Pendek dengan tujuan untuk memberi makan ikan untuk bertemu dengan Sdri. Betty namun Sdri. Betty tidak ada di rumah dan sedang berada di acara "BERTERANG" atau kenduri di rumah Sdr. Fredi yang berjarak sekitar 30 (tiga puluh) meter dari Rumah Sdr. Harisma Sumadi;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN ikut ke acara tersebut lalu SAKSI KORBAN mabuk minum arak putih sampai tidak sadarkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ketika SAKSI KORBAN bangun pagi di sebuah kamar, yang SAKSI KORBAN ingat dari istri Sdr. Harisma Sumadi dan Sdri. Latak Alias Indai Sara menegur SAKSI KORBAN karena tidak menggunakan celana;
- Bahwa Sdri. Latak Alias Indai Sara menanyakan kepada SAKSI KORBAN “Apakah kalian berdua (SAKSI KORBAN dan Terdakwa) berpacaran?” lalu SAKSI KORBAN jawab “Kami berdua tidak pacaran”, kemudian Sdri. Latak Alias Indai Sara menanyakan “Jika tidak pacaran melakukan hal macam ini”, dan SAKSI KORBAN tanya kembali “Hal apa yang saya perbuat?” dan dijawab oleh istri Sdr. Harisma Sumadi yang mengatakan “Kamu tidak pakai celana”, dan Sdri. Latak Alias Indai Sara juga mengatakan “Kalau sudah begini jadian saja kalian berdua” dan SAKSI KORBAN jawab “Kalau mau dari dulu kami sudah jadian, karena rumah kami berdekatan”;
- Bahwa ada seseorang yang berkata “Dibit tidur bersama dengan kamu disini”, dan SAKSI KORBAN tanyakan kembali “Dimana Dibit?” kemudian oleh Sdri. Latak Alias Indai Sara ditunjuk ke arah sebelah SAKSI KORBAN, kemudian SAKSI KORBAN melihat Terdakwa sedang berbaring dalam posisi miring menghadap dinding dan tidak memakai baju/atasan;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN menanyakan kepada istri Sdr. Harisma Sumadi dan Sdri. Latak Alias Indai Sara “Siapa yang mengangkat saya kesini?” Dan salah satu menjawab “Dia (Terdakwa) yang mengangkat kamu kesini”, kemudian istri Sdr. Harisma Sumadi menyuruh SAKSI KORBAN menggunakan celana, dan setelah menggunakan celana SAKSI KORBAN pun keluar kamar;
- Bahwa pada saat SAKSI KORBAN sudah di luar kamar, istri Sdr. Harisma Sumadi menegur SAKSI KORBAN kalau celana yang SAKSI KORBAN kenakan terbalik, lalu SAKSI KORBAN kembali masuk ke kamar untuk membenarkan celana;
- Bahwa setelah itu SAKSI KORBAN sempat duduk sebentar bersama yang lainnya diruang tengah kemudian SAKSI KORBAN tidur di kamar lain bersama Sdr. Bungai yang mana adalah anak dari Sdr. Harisma Sumadi;
- Bahwa saat bangun pagi sekitar pukul 3 subuh, SAKSI KORBAN melihat Sdr. Bungai yang juga bangun dan SAKSI KORBAN menanyakan kepada Sdr. Bungai “Jam berapa sekarang?” Dan dijawab “Jam 3 Pagi”. Setelah

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- itu SAKSI KORBAN melihat sekeliling dan menanyakan “Ini rumah siapa?” dan dijawab Sdr. Bungai “Ini Rumah saya”;
- Bahwa setelah itu SAKSI KORBAN pulang ke rumah di Dusun Merakai Panjang dengan menggunakan motor milik SAKSI KORBAN yang sebelumnya sudah diparkiran di depan Rumah Sdr. Harisma Sumadi dan selanjutnya tidur dirumah;
 - Bahwa ketika SAKSI KORBAN mengecek badan SAKSI KORBAN pada saat mandi, terdapat tanda biru pada dada dan SAKSI KORBAN merasa tidak nyaman dan rasa sakit dibagian selangkangan dan vagina SAKSI KORBAN pada saat buang air kecil selama seharian dan SAKSI KORBAN merasa pegal-pegal dilengan kanan;
 - Bahwa SAKSI KORBAN mencoba memeriksa sendiri vagina SAKSI KORBAN namun Saksi tidak menemukan darah ataupun lecet;
 - Bahwa SAKSI KORBAN terus berusaha mengingat apa yang terjadi dengan badan SAKSI KORBAN yang terasa sakit juga memastikan benarkah Terdakwa yang tidur bersama SAKSI KORBAN, lalu datang Sdr. Ngilah dan memberitahukan untuk Ibu SAKSI KORBAN yaitu Sdri. Ganen untuk ke Dusun Merakai Pendek;
 - Bahwa SAKSI KORBAN juga ikut ke Dusun Merakai Pendek dengan tujuan untuk sebenarnya apa yang telah terjadi di antara SAKSI KORBAN dan Terdakwa;
 - Bahwa saat tiba di Dusun Merakai Pendek yaitu di Rumah Sdr. Harisma Sumadi, SAKSI KORBAN mendengar cerita dari Sdr. Harisma Sumadi dan istrinya yang mengatakan pada saat itu Terdakwa menggendong SAKSI KORBAN yang pada saat itu dalam keadaan tidak sadar dan terpengaruh minuman alkohol ke rumah Sdr. Harisma Sumadi, kemudian Terdakwa mengangkat SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar dan menutup pintu, sekitar kurang lebih setengah jam kemudian SAKSI KORBAN keluar dengan mengenakan kain dan menanyakan dimana kamar mandi, lalu Sdr. Harisma Sumadi tunjukan kamar mandi kemudian SAKSI KORBAN muntah-muntah di kamar mandi;
 - Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari Sdr. Harisma Sumadi, pada saat itu kamar dalam keadaan terbuka Sdr. Harisma Sumadi melihat celana yang sebelumnya dikenakan oleh Saksi sudah tergeletak di lantai beserta celana dalam dan melihat Terdakwa dalam keadaan tidur menghadap ke dinding dalam keadaan tidak mengenakan baju tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana masih dipakai, setelah itu Sdr. Harisma Sumadi berkata SAKSI KORBAN masuk ke kamar dan menutup pintu;

- Bahwa setelah itu Sdr. Harisma Sumadi menghubungi Ketua RT setempat untuk menjadi saksi dan sama-sama membuka pintu kamar, untuk melihat keadaan didalam kamar, tetapi Ketua RT tidak mau ikut;
- Bahwa kemudian Sdr. Harisma Sumadi beserta istrinya dan Sdri. Latak Alias Indai Sara mencoba membuka pintu kamar tetapi setelah mencoba ternyata, pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam;
- Bahwa kemudian Sdr. Harisma Sumadi membuka pintu tersebut dengan kunci serep yang disimpan di ventilasi pintu, setelah terbuka pintu tersebut istri Sdr. Harisma Sumadi dan Sdri. Latak Alias Indai Sara masuk ke kamar dan membangunkan SAKSI KORBAN;
- Bahwa jarak dari Rumah Sdr. Harisma Sumadi di Merakai Pendek dengan Rumah SAKSI KORBAN di Merakai Panjang sekitar 10 (sepuluh) km, jika diukur waktu tidak sampai 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa setelah dari Rumah Sdr. Harisma Sumadi untuk mendengarkan informasi, pada hari yang sama yaitu tanggal 2 Januari 2022 orang tua SAKSI KORBAN melapor kepada Polsek Puring Kencana. Lalu pada tanggal 3 Januari 2022 SAKSI KORBAN diperiksa di Puskesmas untuk di Visum dan hasil visumnya adalah ada luka di vagina SAKSI KORBAN;
- Bahwa SAKSI KORBAN masih mahasiswa;
- Bahwa selama dalam acara "BERTERANG" atau kenduri, SAKSI KORBAN tidak bertemu atau melihat Terdakwa;
- Bahwa terakhir kali SAKSI KORBAN masih sadar yaitu pukul 19.00 WIB;
- Bahwa acara "BERTERANG" atau kenduri dimulai sejak pukul 16.00 WIB;
- Bahwa SAKSI KORBAN tidak merasa apapun ketika di dalam kamar berdua dengan Terdakwa karena SAKSI KORBAN sedang dalam keadaan tidak sadar;
- Bahwa yang SAKSI KORBAN ketahui dari informasi, istri Sdr. Harisma Sumadi, Sdr. Harisma Sumadi, dan Sdri. Latak Alias Indai Sara atau siapapun yang sedang ada dirumah tersebut tidak menghentikan perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena tidak berpikiran negatif terhadap Terdakwa sampai melakukan hal tersebut terhadap SAKSI KORBAN karena memang Terdakwa sangat dekat dengan keluarga SAKSI KORBAN;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang SAKSI KORBAN ketahui dari informasi, istri Sdr. Harisma Sumadi, Sdr. Harisma Sumadi, dan Sdri. Latak Alias Indai Sara atau siapapun yang sedang ada dirumah tersebut tidak melihat perbuatan penyetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN;
- Bahwa hubungan saksi dengan Sdr. Harisma Sumadi adalah saudara jauh;
- Bahwa SAKSI KORBAN merasa trauma setelah mengalami peristiwa persetubuhan atau pencabulan yang dilakukan Terdakwa terhadap SAKSI KORBAN dan sangat berpengaruh kepada kehidupan SAKSI KORBAN, SAKSI KORBAN menjadi lebih murung, namun SAKSI KORBAN harus tetap berkuliah;
- Bahwa Terdakwa atau Keluarga Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada SAKSI KORBAN atau kepada keluarga SAKSI KORBAN yang ada keluarga Terdakwa menghendaki untuk SAKSI KORBAN dan Terdakwa dinikahkan saja;
- Bahwa setelah peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, siklus menstruasi SAKSI KORBAN tidak ada gangguan;
- Bahwa SAKSI KORBAN dengan Terdakwa sudah lama mengenal satu dengan yang lain yaitu sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun, dan juga rumah SAKSI KORBAN dan Terdakwa bersebrangan;
- Bahwa SAKSI KORBAN tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa setelah Sdr. Betty pergi dari acara "BERTERANG" secara diam-diam, ada yang menahan SAKSI KORBAN untuk tetap di acara tersebut;
- Bahwa SAKSI KORBAN pernah ke rumah Sdr. Harisma Sumadi sebelumnya ketika acara perayaan rumah baru;
- Bahwa SAKSI KORBAN mengetahui peristiwa persetubuhan berdasarkan cerita dari Sdr. Harisma Sumadi;
- Bahwa saat peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, SAKSI KORBAN sama sekali tidak sadar;
- Bahwa sebelum peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa, ada luka di tubuh SAKSI KORBAN;
- Bahwa benar barang bukti yang Penuntut Umum tunjukkan adalah punya SAKSI KORBAN;
- Bahwa SAKSI KORBAN dan Terdakwa kenal sudah lama dan sering kumpul bersama, karena memang satu dusun dan bertetangga juga sering kumpul bersama;

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di antara SAKSI KORBAN dan Terdakwa tidak ada kedekatan atau hubungan pacaran;
- Bahwa SAKSI KORBAN hanya minum minuman keras jika ada acara dan tidak sampai hilang kesadaran;
- Bahwa SAKSI KORBAN pernah minum dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ganen**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini berkaitan dengan dengan persetujuan atau perbuatan cabul dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama SAKSI KORBAN;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi peristiwa persetujuan atau percabulan tersebut dari penjelasan Sdr. Harisma Sumadi;
- Bahwa Sdr. Harisma Sumadi adalah ipar Saksi;
- Bahwa menurut penjelasan Sdr. Harisma Sumadi peristiwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira pukul 20.00 WIB di Kamar Rumah milik Sdr. Harisma Sumadi di Dusun Merakai Pendek, Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB Sdr. Ngilah datang ke rumah Saksi memberitahukan bahwa Sdr. Harisma Sumadi menyuruh Saksi ke rumah Sdr. Harisma Sumadi di Dusun Merakai Pendek;
- Bahwa setibanya Saksi di rumah Sdr. Harisma Sumadi Saksi dijelaskan bahwa tadi malam hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, pada acara kenduri di Merakai Pendek, Terdakwa membawa Sdr., SAKSI KORBAN dengan cara menggendong SAKSI KORBAN ke rumah Sdr. Harisma Sumadi dan SAKSI KORBAN dalam keadaan mabuk dan tidak sadar;
- Bahwa menurut Sdr. Harisma Sumadi, SAKSI KORBAN diletakkan oleh Terdakwa di ruang tengah rumah Sdr. Harisma Sumadi yang mana di ruang tengah rumah tersebut ada Sdr. Harisma Sumadi sendiri dan istrinya beserta Sdr. Latak Alias Indai Sara;
- Bahwa selanjutnya menurut Sdr. Harisma Sumadi, Terdakwa membawa SAKSI KORBAN masuk ke dalam kamar anak Sdr. Harisma Sumadi yang kosong dan mengunci pintu dari dalam kamar;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian SAKSI KORBAN keluar menggunakan kain untuk menutup bagian bawah badannya sambil berjalan linglung dan menanyakan kamar mandi kepada Sdr. Harisma

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



- Sumadi untuk muntah, ketika itu pintu kamar terbuka, dan istri Sdr. Harisma Sumadi dan Sdri. Latak Alias Indai Sara melihat di dalam kamar ada celana pendek dan celana dalam milik SAKSI KORBAN berserakan di lantai, sementara Terdakwa dalam keadaan baring tanpa baju hanya mengenakan celana pendek dengan posisi miring menghadap dinding;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN selesai dari kamar mandi dan masuk kembali ke dalam dan menutup pintu;
 - Bahwa menurut Sdr. Harisma Sumadi, ia merasa tidak nyaman maka Sdr. Harisma Sumadi berusaha membuka pintu kamar, namun terkunci dari dalam kemudian Sdr. Harisma Sumadi mengambil kunci kamar dari ventilasi pintu dan membuka pintu kamar tersebut;
 - Bahwa menurut Sdr. Harisma Sumadi, saat pintu kamar tersebut terbuka, istri Sdr. Harisma Sumadi dan Sdri. Latak Alias Indai Sara masuk kedalam kamar, yang mereka lihat celana pendek dan celana dalam dari SAKSI KORBAN masih berserakan di lantai, sementara SAKSI KORBAN berbaring ditilam ditutupi selimut, sedangkan Terdakwa baring terlentang dan telah mengenakan baju di samping SAKSI KORBAN;
 - Bahwa masih berdasarkan Sdr. Harisma Sumadi, tidak lama kemudian datang Sdr. Antonius Juli Nardi dan masuk ke kamar dan keluar kembali dengan memegang celana pendek dan celana dalam dari SAKSI KORBAN keluar dan diletakkan di atas meja di luar kamar tersebut sambil mengatakan "Kalau mau menangkap ini buktinya". Kemudian celana pendek dan celana dalam tersebut dilemparkan kembali ke kamar tersebut. Dan menyuruh SAKSI KORBAN untuk memakai celananya;
 - Bahwa kemudian SAKSI KORBAN keluar telah menggunakan celana pendek, namun celana yang dipakainya terbalik, dan ditegur oleh Sdr. Antonius Juli Nardi bahwa celana yang dipakainya terbalik dan SAKSI KORBAN masuk kembali ke kamar untuk membetulkan celana kembali. Dan setelah itu SAKSI KORBAN keluar dan duduk ngobrol sebentar di ruang tengah dan tidur bersama anak Sdr. Harisma Sumadi yang bernama Sdri. Bungai di kamar;
 - Bahwa kepada Saksi, SAKSI KORBAN hanya menangis, dan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya karena dalam keadaan hilang kesadaran;
 - Bahwa SAKSI KORBAN pulang ke rumah setelah dari rumah Sdr. Harisma Sumadi pukul 5 (lima) pagi, dalam keadaan seperti sakit dan tidak baik, lalu SAKSI KORBAN langsung mandi dan tidur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat ada luka pada badan SAKSI KORBAN, pada payudara kanan terdapat memar, dan pada lipatan lengan kanan terdapat beberapa luka lecet, pada lutut kiri juga terdapat luka memar, dan juga dari keterangan SAKSI KORBAN bahwa pada alat kemaluannya terasa sakit dan perih saat kencing dan mandi;
- Bahwa Saksi yang melapor kepada Pihak Kepolisian setelah mendengar penjelasan dari Sdr. Harisma Sumadi;
- Bahwa rumah SAKSI KORBAN atau rumah Saksi dan Terdakwa berdekatan, kurang lebih hanya berjarak 5 (lima) meter dan rumah kami berhadapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di tempat Saksi Kurang lebih ada 3 (tiga) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak sering bertemu dan tidak dekat SAKSI KORBAN karena SAKSI KORBAN berkuliah di luar negeri;
- Bahwa sampai pada saat ini, Terdakwa maupun Keluarga Terdakwa tidak ada yang meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kebenaran kejadian persetubuhan atau pencabulan ini kepada Terdakwa karena Keluarga Terdakwa selalu membela Terdakwa;
- Bahwa Saksi memohon agar Majelis Hakim memberikan ganjaran kepada Terdakwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa terkait kejadian yang menimpa Sdri. SAKSI KORBAN tidak pernah diselesaikan secara Adat;
- Bahwa SAKSI KORBAN hanya meminta izin untuk memberi pakan ikan;
- Bahwa teman SAKSI KORBAN ada bilang jika SAKSI KORBAN sedang mabuk dan karena hujan semalaman jadi tidak bisa pulang;
- Bahwa Saksi dan suami Saksi menunggu SAKSI KORBAN pulang semalaman;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Sdr. Harisma Sumadi kenapa membiarkan SAKSI KORBAN dan Terdakwa satu kamar karena Terdakwa sudah dianggap sebagai saudara sendiri;
- Bahwa keluarga Terdakwa menyalahkan SAKSI KORBAN karena mereka berfikir bahwa kejadian ini sama-sama mau dan keluarga Terdakwa meminta dinikahkan saja antara SAKSI KORBAN dengan Terdakwa, namun Saksi sakit hati dan tidak mau;
- Bahwa Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang ditunjukkan Penuntut Umum adalah milik SAKSI KORBAN;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Harisma Sumadi**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan pada saat sekarang ini berkaitan dengan persetujuan atau pencabulan yang terjadi terhadap keponakan Saksi atas nama Sdr. SAKSI KORBAN yang dilakukan oleh Terdakwa Paulus Dibit;
- Bahwa perbuatan persetujuan atau pencabulan terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari sekira pukul 19.00 WIB di Rumah Saksi yang beralamat di Dusun Merakai Pendek, Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 tetangga Saksi melaksanakan pesta adat "BETERANG" (Nikah Kampung), sekitar pukul 19.00 WIB kemudian Terdakwa menggendong SAKSI KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa di depan dada dari tempat acara adat "BETERANG" yang berjarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, lalu masuk ke rumah Saksi;
- Bahwa pada saat itu SAKSI KORBAN tidak sadarkan diri karena mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa diminta oleh Ibu dari SAKSI KORBAN yaitu Sdri. Ganen untuk menjemput SAKSI KORBAN ;
- Bahwa lalu Terdakwa meminta selimut untuk mengikat SAKSI KORBAN agar tidak jatuh daru sepeda motor, tapi Saksi tidak memperbolehkan karena pada saat itu SAKSI KORBAN dalam keadaan tidak sadar dan pada saat itu sedang hujan;
- Bahwa Saksi menyuruh untuk membawa pulang dengan menggunakan mobil, tetapi Terdakwa tidak mau karena takut dimarahi oleh Sdri. Ganen, lalu Saksi mengatakan kalau tidak mau ambil mobil biar SAKSI KORBAN tinggal disini;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menanyakan kamar anak Saksi, dan Saksi tunjukan ada kamar anak Saksi, kamar Saksi dan ada juga kamar kosong;
- Bahwa kemudian Terdakwa menggendong SAKSI KORBAN masuk ke kamar kosong, dan menutup pintu;
- Bahwa Saksi membiarkan Terdakwa karena tidak ada pikiran macam-macam;



- Bahwa sekitar kurang lebih setengah jam kemudian SAKSI KORBAN keluar dengan mengenakan kain dengan keadaan kusut dan menanyakan dimana kamar mandi, pada saat itu Saksi tunjukkan kamar mandi, dan SAKSI KORBAN muntah-muntah di kamar mandi;
- Bahwa pada saat itu kamar dalam keadaan terbuka dan Saksi melihat celana yang sebelumnya dikenakan SAKSI KORBAN sudah tergeletak dilantai beserta celana dalam, dan SAKSI KORBAN melihat Terdakwa dalam keadaan tidur menghadap ke dinding dalam keadaan tidak mengenakan baju tetapi celana masih dipakai;
- Bahwa kemudian SAKSI KORBAN masuk ke kamar dan menutup pintu, disitulah Saksi merasa ada kejanggalan tentang apa yang dilakukan di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi lalu menghubungi Ketua RT untuk sama-sama membuka pintu kamar, untuk melihat keadaan didalam kamar, tetapi Ketua RT tidak mau ikut;
- Bahwa kemudian Saksi beserta istri Saksi, dan Sdri. Latak mencoba membuka pintu kamar tetapi setelah dicoba untuk dibuka, pintu kamar tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam;
- Bahwa Saksi membuka pintu tersebut dengan kunci cadangan yang ada di ventilasi pintu kamar;
- Bahwa setelah pintu tersebut terbuka Saksi panggil Sdr. Nardi, kemudian Sdr. Nardi masuk dan membawa keluar celana yang tergeletak di lantai, setelah itu istri Saksi dan Sdri. Latak masuk ke kamar;
- Bahwa jarak waktu sejak Terdakwa pertama kali datang membawa SAKSI KORBAN sampai dengan SAKSI KORBAN membuka pintu yaitu kurang lebih setengah jam;
- Bahwa ketika SAKSI KORBAN dan Terdakwa di dalam kamar, Saksi tidak ada mendengar suara;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa pulang dari rumah Saksi;
- Bahwa Sdri. Ganen dan SAKSI KORBAN datang ke rumah Saksi keesokan harinya dari kejadian yaitu tanggal 02 Januari 2022;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa oleh Pihak Kepolisian dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Sdri. Ganen yang menyuruh Terdakwa untuk menjemput SAKSI KORBAN dari acara "BETERANG" atau kenduri untuk diantar pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat SAKSI KORBAN sedang keluar dan ke kamar mandi, Saksi hanya mengintip ke dalam kamar dan melihat celana dan celana dalam SAKSI KORBAN tergeletak di lantai;
- Bahwa Saksi memanggil Ketua RT ketika akan membuka kamar yang ada SAKSI KORBAN dan Terdakwa agar Ketua RT menjadi saksi;
- Bahwa Saksi membuka kamar dengan kunci serap saat sebelum jam 12 (dua belas) malam, yang sebelumnya pintu sudah Saksi ketuk kencang namun tidak ada yang menjawab;
- Bahwa Terdakwa yang menutup pintu saat membawa SAKSI KORBAN masuk kamar;
- Bahwa Saksi tidak ada kecurigaan terhadap Terdakwa karena sudah dianggap anak;
- Bahwa keadaan kamar kosong pada saat itu gelap sehingga ketika terbuka dan ada cahaya masuk langsung terlihat celana yang tergeletak dan Terdakwa yang terbaring menghadap dinding;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan SAKSI KORBAN pulang;
- Bahwa ketika SAKSI KORBAN ditemukan di dalam kamar, SAKSI KORBAN masih mengenakan baju, namun bawahannya kain;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya telah mencoba memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin SAKSI KORBAN namun tidak bisa masuk karena alat kelamin Terdakwa tidak ereksi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mulai mengenal SAKSI KORBAN sudah lama karena rumah SAKSI KORBAN dengan rumah Terdakwa bersebrangan dan Terdakwa bekerja sebagai pegawai orang tua SAKSI KORBAN untuk bantu-bantu dan sering bermain dengan saudara-saudara SAKSI KORBAN yang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki perasaan kepada SAKSI KORBAN, hanya sebatas teman;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu SAKSI KORBAN sadar atau tidak ketika Terdakwa melakukan persetubuhan atau pencabulan;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sadar telah melakukan persetujuan atau pencabulan terhadap SAKSI KORBAN;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa pada Berita Acara Pemeriksaan Kepolisian adalah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB Terdakwa ke tempat acara "BERTERANG" karena diajak kawan, dan setelah Terdakwa tiba ditempat acara tersebut Terdakwa dan beberapa orang lainnya meminum minuman beralkohol. Saya meminum berupa arak sebanyak 1 gelas dan tuak sengah gelas;
- Bahwa Terdakwa melihat SAKSI KORBAN pergi ke toilet dirumah tempat acara berlangsung, dan melihat SAKSI KORBAN muntah-muntah di toilet. Setelah SAKSI KORBAN keluar dari toilet langsung Terdakwa menggendong SAKSI KORBAN dengan kedua tangan dengan posisi tubuh SAKSI KORBAN di depan dada Terdakwa dan memberitahukan kepada pemilik acara bahwa Terdakwa akan membawa SAKSI KORBAN ke rumah Sdr. Harisma Sumadi karena dirumah tempat acara tersebut banyak orang;
- Bahwa Terdakwa membawa SAKSI KORBAN dengan cara menggendong dengan kedua tangan dengan posisi tubuh SAKSI KORBAN di depan dada Terdakwa ke rumah Sdr. Harisma Sumadi, lalu masuk dan membaringkan SAKSI KORBAN di ruang tengah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Harisma Sumadi dan istrinya bahwa akan membawa SAKSI KORBAN pulang kerumahnya dengan menggunakan sepeda motor, namun mereka tidak mengijinkannya karena cuaca hujan. Lalu Sdr. Harisma Sumadi menyuruh saya untuk mengambil mobil, dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak mau mengambil mobil karena takut dimarahi oleh orang tua SAKSI KORBAN;
- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Harisma Sumadi di mana kamar Sdr. Bungai dan dijawab Sdr. Harisma Sumadi "yang itu" sambil tangan Sdr. Harisma Sumadi menunjuk ke arah kamar paling ujung lalu Sdr. Harisma Sumadi mengatakan "yang ini kosong" sambil menunjuk ke kamar yang tengah;
- Bahwa setelah itu SAKSI KORBAN langsung Terdakwa gendong ke kamar tengah yang kosong tersebut, tiba dikamar SAKSI KORBAN baring kepalanya di tilam yang tergulung, saat itu istri Sdr. Harisma Sumadi juga masuk ke kamar mengantar selimut dan langung tersangka selimutkan kepada SAKSI KORBAN, kemudian istri Sdr. Harisma Sumadi keluar dari kamar dan Terdakwa langsung menutup pintu namun tidak dikunci;

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



- Bahwa Terdakwa kemudian berbaring telentang dan SAKSI KORBAN berbaring dengan posisi miring. Saat baring dan akan terlelap tidur, Terdakwa terbangun karena ada bunyi dan baskom tempat muntah SAKSI KORBAN tergeser mengenai kaki Terdakwa, namun ketika Terdakwa masih dalam keadaan baring terlentang tiba-tiba tangan SAKSI KORBAN melingkar didada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong tangan SAKSI KORBAN namun tangan SAKSI KORBAN melingkar kembali didada Terdakwa;
- Bahwa kemudian di dalam posisi tersebut, Terdakwa mulai mencumbu SAKSI KORBAN dan Terdakwa membuka celana pendek luar dan celana dalam SAKSI KORBAN, setelah itu Terdakwa meraba-raba tubuh SAKSI KORBAN pada bagian pusar ke bawah hingga vaginanya atau kemaluannya menggunakan jari-jari tangan kanan Terdakwa sambil memainkan jari tengah tangan Terdakwa di dalam kemaluan SAKSI KORBAN hingga vaginanya basah;
- Bahwa di saat bersamaan tangan kiri Terdakwa menyingkap baju SAKSI KORBAN hingga terbuka sampai bagian atas dada SAKSI KORBAN setelah itu Terdakwa menghisap payudara SAKSI KORBAN bergantian kiri dan kanan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membuka baju dan celana sehingga Terdakwa dalam keadaan telanjang;
- Bahwa Terdakwa langsung mengambil posisi berlutut diantara kedua paha SAKSI KORBAN dan menghadap SAKSI KORBAN sambil mencoba memasukan kemaluan Terdakwa dengan menempelkan ujung kemaluan Terdakwa ke kemaluan SAKSI KORBAN namun kemaluan Terdakwa tidak masuk karena batang kemaluan Terdakwa tidak bisa tegang/ereksi;
- Bahwa karena alat kelamin Terdakwa tidak masuk ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN, Terdakwa langsung bangun dan memasang celana kembali dan pindah posisi ke samping kiri badan SAKSI KORBAN dengan posisi baring miring menghadap ke samping membelakangi SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mencoba memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN sebanyak 2 kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memasang kembali celana SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa dalam pengaruh minuman beralkohol saat melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap SAKSI KORBAN;
- Bahwa tidak ada cairan sperma yang keluar dari Terdakwa;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendengar SAKSI KORBAN keluar dan pergi ke kamar mandi namun Terdakwa dalam keadaan baring dan mata terpejam;
- Bahwa Terdakwa mendengar ada suara ketukan dari luar kamar dan Terdakwa juga mendengar ada orang yang membuka pintu dari luar dan menutupnya kembali lalu Terdakwa meraba-raba sekeliling mencari baju dan memasang baju dan terlelap dan tidak ingat apa-apa lagi;
- Bahwa pulang dari rumah Sdr. Harisma Sumadi kira-kira pukul 02.40 WIB;
- Bahwa ketika pulang Terdakwa tidak melihat siapa-siapa di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa pulang menggunakan sepeda motor dan Terdakwa tidak kembali lagi ke rumah Sdr. Harisma Sumadi;
- Bahwa Ibu SAKSI KORBAN menyuruh terdakwa untuk menjemput SAKSI KORBAN sekitar pukul 6 (enam) sore;
- Bahwa alasan Ibu SAKSI KORBAN menyuruh terdakwa untuk menjemput SAKSI KORBAN karena hujan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah minum minuman keras di rumah Terdakwa kemudian pergi ke acara "BETERANG" atau kenduri dan di acara tersebut Terdakwa minum minuman keras lagi sampai mabuk;
- Bahwa Terdakwa rencananya akan menggunakan motor SAKSI KORBAN untuk mengantar SAKSI KORBAN pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa belum sempat meminta maaf kepada SAKSI KORBAN karena Terdakwa sudah ditahan sejak tanggal 2 Januari 2022 pukul 4 (empat) sore;
- Bahwa setelah kejadian pencabulan atau persetujuan, Terdakwa tidak bercerita kepada Keluarga Terdakwa;
- Bahwa ibu Terdakwa meminta kepada keluarga SAKSI KORBAN untuk menikahkan Terdakwa dengan SAKSI KORBAN namun, SAKSI KORBAN tidak mau dengan alasan Terdakwa sudah berbuat jahat kepadanya, padahal Terdakwa sudah dianggap kakaknya sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan persetujuan atau pencabulan terhadap SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa ingat barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum adalah milik SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kaos warna putih bergambar Kupu-kupu;
2. 1 (satu) helai Bra warna putih polos;
3. 1 (satu) helai celana luar warna hitam polos;
4. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor : 357/01/DINKES/RSB-BDU/2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andhika Ardho Wahana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bergerak Badau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Paulus Dibit Anak Dari Hendrikus Kancau dihadapkan di persidangan karena telah didakwa telah melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan atau bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya terhadap SAKSI KORBAN yaitu SAKSI KORBAN;
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB di sebuah kamar di dalam rumah milik Saksi Harisma Sumadi yang berlokasi Dusun Merakai Pendek, Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu;
- Bahwa benar Terdakwa dan SAKSI KORBAN sudah saling mengenal karena Terdakwa adalah pekerja dari orang tua SAKSI KORBAN serta rumah Terdakwa dan rumah SAKSI KORBAN saling bersebrangan di Dusun Merakai Panjang;
- Bahwa benar kejadian bermula dari SAKSI KORBAN hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar jam 17.30 WIB berangkat dengan menggunakan sepeda motor dari rumah SAKSI KORBAN di Dusun Merakai Panjang untuk mencari pakan ikan di Dusun Merakai Pendek yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) menit dengan berkendara motor;
- Bahwa benar sesampai di Dusun Merakai Pendek, SAKSI KORBAN pergi ke acara kenduri di salah satu rumah warga bersama dengan teman SAKSI

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN yang bernama Sdri. Betty dan SAKSI KORBAN di acara tersebut minum minuman keras sampai SAKSI KORBAN mabuk dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa benar sekitar pukul 18.00 WIB Terdakwa dimintai tolong oleh Saksi Ganen yang mana Saksi adalah Ibu SAKSI KORBAN untuk membawa pulang SAKSI KORBAN;
- Bahwa benar lalu Terdakwa yang sebelumnya sudah minum minuman keras di rumahnya kemudian menyusul SAKSI KORBAN ke Dusun Merakai Pendek dan ikut hadir dan minum minuman keras di acara kenduri yang dihadiri juga oleh SAKSI KORBAN;
- Bahwa SAKSI KORBAN terakhir kali ingat sadarkan diri yaitu sekitar pukul 19.00 WIB;
- Bahwa benar dalam keadaan SAKSI KORBAN tidak sadarkan diri, Terdakwa kemudian menggendong SAKSI KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa dan posisi tubuh SAKSI KORBAN di hadapan dada Terdakwa, menuju rumah Saksi Harisma Sumadi yang mana adalah paman SAKSI KORBAN yang berjarak tidak jauh dari rumah warga yang mengadakan acara kenduri;
- Bahwa benar Terdakwa membaringkan SAKSI KORBAN di ruang tengah rumah Saksi Harisma Sumadi kemudian meminta Saksi Harisma Sumadi selimut untuk mengikat SAKSI KORBAN di motor, namun Saksi Harisma Sumadi menolak karena kondisi SAKSI KORBAN yang sedang tidak sadarkan diri sehingga bisa membahayakan SAKSI KORBAN dan cuaca yang sedang hujan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Harisma Sumadi di mana kamar anak Saksi, lalu dijawab oleh Saksi Harisma Sumadi dengan menunjuk kamar anak Saksi, kamar Saksi sendiri dan kamar kosong lalu Terdakwa menggendong SAKSI KORBAN ke dalam kamar kosong tersebut dan menutup pintu kamar;
- Bahwa benar di dalam kamar kosong tersebut, Terdakwa membaringkan SAKSI KORBAN di lantai kemudian Terdakwa sendiri berbaring di sebelah SAKSI KORBAN di dekat dinding;
- Bahwa benar ketika di dalam kamar tersebut hanya ada Terdakwa dan SAKSI KORBAN dan dalam kondisi SAKSI KORBAN tidak sadarkan diri, Terdakwa meraba-raba tubuh SAKSI KORBAN kemudian menyingkap kaos warna putih dan bra warna putih polos yang dipakai oleh SAKSI KORBAN menggunakan tangan kiri ke atas dada SAKSI KORBAN kemudian menciumi dada SAKSI KORBAN sedangkan tangan kanan Terdakwa

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



membuka celana warna hitam polos dan celana dalam warna ungu milik SAKSI KORBAN dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dan celana Terdakwa sendiri lalu mengambil posisi berlutut diantara kedua paha SAKSI KORBAN dan menghadap SAKSI KORBAN sambil mencoba memasukan kemaluan Terdakwa dengan menempelkan ujung kemaluan Terdakwa ke kemaluan SAKSI KORBAN namun kemaluan Terdakwa tidak masuk karena batang kemaluan Terdakwa tidak bisa tegang/ereksi;
- Bahwa benar Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali namun gagal karena kemaluan Terdakwa tidak dapat ereksi;
- Bahwa benar karena hal tersebut Terdakwa langsung bangun dan memasang celana kembali dan pindah posisi ke samping kiri badan SAKSI KORBAN dengan posisi baring miring menghadap ke dinding membelakangi SAKSI KORBAN;
- Bahwa kemudian sekitar setengah jam kemudian, SAKSI KORBAN keluar kamar tidak menggunakan celana namun menggunakan kain yang dililit di bagian bawah tubuh dan SAKSI KORBAN bertanya kepada Saksi Harisma Sumadi di mana lokasi kamar mandi, setelah ditunjukkan oleh Saksi Harisma Sumadi, SAKSI KORBAN pergi ke kamar mandi untuk muntah sementara itu Saksi Harisma Sumadi melihat melalui celah pintu yang terbuka, celana dan celana dalam SAKSI KORBAN tergeletak di lantai kamar, tidak lama SAKSI KORBAN kembali ke kamar tersebut dan pintu kamar kembali ditutup;
- Bahwa Terdakwa mengetahui SAKSI KORBAN ke luar kamar dari suara pintu yang terbuka dan tertutup namun Terdakwa tidak melihat secara langsung;
- Bahwa benar oleh karena celana dan celana dalam SAKSI KORBAN yang tergeletak di lantai, Saksi Harisma Sumadi kemudian mencurigai apa yang terjadi di antara Terdakwa dan SAKSI KORBAN di dalam kamar dan berusaha membuka pintu kamar tersebut namun ternyata pintu tersebut dikunci kemudian setelah Saksi Harisma Sumadi mengambil kunci cadangan yang ada di ventilasi pintu kamar, Saksi Harisma Sumadi dapat membuka pintu kamar dan melihat di dalam kamar SAKSI KORBAN sedang dalam keadaan tidur dan Terdakwa di samping SAKSI KORBAN sedang tidur menghadap ke dinding;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian istri Saksi Harisma Sumadi dan Sdri. Latak masuk ke dalam kamar untuk membangunkan SAKSI KORBAN dan bertanya kepada SAKSI KORBAN tentang apa yang terjadi antara SAKSI KORBAN dan Terdakwa dan mengapa SAKSI KORBAN tidak memakai celana namun SAKSI KORBAN tidak bisa mengingat apapun;
- Bahwa benar istri Saksi Harisma Sumadi dan Sdri. Latak lalu menyuruh SAKSI KORBAN memakai celana SAKSI KORBAN, dan setelah memakai celana SAKSI KORBAN sempat duduk di ruang tengah rumah Saksi Harisma Sumadi kemudian pindah ke kamar anak Saksi Harisma Sumadi yaitu Sdri. Bungai untuk tidur kemudian SAKSI KORBAN terbangun sekitar pukul 03.00 WIB lalu SAKSI KORBAN pulang ke rumah SAKSI KORBAN di Dusun Merakai Panjang dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa benar Terdakwa terbangun namun tidak melihat ada orang di rumah Saksi Harisma Sumadi kemudian Terdakwa pulang dengan menumpang motor;
- Bahwa benar saat SAKSI KORBAN pulang ke rumah, Saksi Ganen melihat SAKSI KORBAN dalam keadaan berantakan lalu SAKSI KORBAN masuk ke kamar SAKSI KORBAN untuk lanjut tidur;
- Bahwa benar setelah bangun dari tidur, SAKSI KORBAN mandi dan melihat ada bekas luka memar di area dada SAKSI KORBAN dan merasakan sakit atau perih di bagian kemaluan SAKSI KORBAN;
- Bahwa benar Saksi Ganen melihat SAKSI KORBAN menangis namun ketika ditanya penyebabnya SAKSI KORBAN tidak menjawab;
- Bahwa benar ada seseorang yang datang ke rumah SAKSI KORBAN dan Saksi Ganen yang dikirim oleh Saksi Harisma Sumadi untuk menyampaikan pesan agar Saksi Ganen datang ke rumah Saksi Harisma Sumadi untuk membicarakan sesuatu;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira jam 12.00 WIB Saksi Ganen dan SAKSI KORBAN datang ke rumah Saksi Harisma Sumadi dan di sana Saksi Harisma Sumadi bercerita tentang kejadian antara Terdakwa dengan SAKSI KORBAN;
- Bahwa kemudian orang tua SAKSI KORBAN melapor ke pihak kepolisian Polsek Puring Kencana;
- Bahwa benar terhadap SAKSI KORBAN telah dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 357/ 01/ DINKES/ RSB-BDU/ 2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andhika Ardho Wahana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bergerak Badau dengan kesimpulan :

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka – luka tersebut pada beberapa bagian tubuh pasien diduga akibat persentuhan benda tumpul;
- Perlukaan pada bagian kemaluan pasien diduga akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal pada tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 06 Januari 2022;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa benar keluarga Terdakwa menginginkan agar Terdakwa dinikahkan dengan SAKSI KORBAN namun SAKSI KORBAN dan Keluarga menolak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 290 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang
3. Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Paulus Dibit Anak Dari Hendrikus Kancau, telah ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi pun mengenalinya;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Tahun 1989, hal. 235-236 yang dimaksud dengan Perbuatan Cabul adalah *"Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan atau kesopanan, dimana perbuatan tersebut ada dalam lingkup nafsu birahi, yaitu hal-hal yang membangkitkan keinginan ataupun perasaan seseorang yang berkaitan dengan aktivitas seksual, misalnya meraba-raba kemaluan seseorang, meraba buah dada seorang perempuan dan sebagainya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar pukul 19.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 20.00 WIB setelah dari acara kenduri di rumah salah satu warga, Terdakwa dengan menggendong SAKSI KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa dan posisi tubuh SAKSI KORBAN di hadapan dada Terdakwa, menuju rumah Saksi Harisma Sumadi yang berlokasi di Dusun Merakai Pendek, Desa Merakai Panjang, Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu, Terdakwa membawa SAKSI KORBAN ke dalam sebuah kamar kosong di rumah Saksi Harisma Sumadi dan di dalam kamar tersebut dalam kondisi SAKSI KORBAN tidak sadarkan diri, Terdakwa meraba-raba tubuh SAKSI KORBAN kemudian menyingkap kaos warna putih dan bra warna putih polos yang dipakai oleh SAKSI KORBAN menggunakan tangan kiri ke atas dada SAKSI KORBAN kemudian menciumi dada SAKSI KORBAN sedangkan tangan kanan Terdakwa membuka celana warna hitam polos dan celana dalam warna ungu milik SAKSI KORBAN dan memasukkan jari tengah tangan kanan Terdakwa ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian dan celana Terdakwa sendiri lalu mengambil posisi berlutut diantara kedua paha SAKSI KORBAN dan menghadap SAKSI KORBAN sambil mencoba memasukan kemaluan Terdakwa dengan menempelkan ujung kemaluan Terdakwa ke kemaluan SAKSI KORBAN namun kemaluan Terdakwa tidak dapat masuk karena batang kemaluan Terdakwa tidak bisa tegang/ereksi. Bahwa benar Terdakwa berusaha memasukkan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN sebanyak 2 (dua) kali namun gagal karena kemaluan Terdakwa tidak dapat ereksi. Bahwa benar oleh karena hal tersebut Terdakwa langsung bangun dan memasang celana kembali dan pindah posisi ke samping kiri badan SAKSI KORBAN dengan posisi baring miring menghadap ke dinding membelakangi SAKSI KORBAN;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengakui perbuatan Terdakwa tersebut di atas dan membenarkan keterangan para saksi;

Menimbang, bahwa fakta hukum lain yang terungkap di persidangan, pada saat SAKSI KORBAN mandi keesokan harinya pada hari Minggu pagi tanggal 02 Januari 2022, SAKSI KORBAN melihat ada bekas luka memar di area dada SAKSI KORBAN dan merasakan sakit atau perih di bagian kemaluan SAKSI KORBAN. Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 357/ 01/ DINKES/ RSB-BDU/ 2022 tanggal 04 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Andhika Ardho Wahana Putra dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bergerak Badau dengan kesimpulan:

- Luka – luka tersebut pada beberapa bagian tubuh pasien diduga akibat persentuhan benda tumpul;
- Perlukaan pada bagian kemaluan pasien diduga akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, perbuatan Terdakwa yang menyingkap baju SAKSI KORBAN, mencium dada SAKSI KORBAN, memasukkan jari ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan SAKSI KORBAN adalah melanggar kesusilaan atau kesopanan dan termasuk dalam lingkup nafsu birahi, sehingga unsur “melakukan perbuatan cabul dengan seseorang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tak berdaya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H., dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya, Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, Tahun1989, hal. 232 yang dimaksud dengan Pingsan adalah *“Berada dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga orang tersebut tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya”* sedangkan yang dimaksud dengan Tidak Berdaya adalah *“Ia tidak dapat berbuat apa-apa kendati ia mengetahui apa yang terjadi pada dirinya”*;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saat SAKSI KORBAN pergi ke acara kenduri di salah satu rumah warga bersama dengan teman SAKSI KORBAN yang bernama Sdri. Betty dan SAKSI KORBAN di acara tersebut minum minuman keras sampai SAKSI KORBAN mabuk dan tidak sadarkan diri. Bahwa SAKSI KORBAN terakhir kali ingat sadarkan diri yaitu sekitar pukul 19.00 WIB. Terdakwa yang mana sebelumnya dimintakan tolong oleh Ibu dari SAKSI KORBAN yaitu Saksi Ganen untuk menjemput SAKSI KORBAN dan membawa Korban pulang ke rumah di Dusun Merakai Panjang, selanjutnya menggendong SAKSI KORBAN dengan kedua tangan Terdakwa dan posisi tubuh SAKSI KORBAN di hadapan dada Terdakwa, berjalan menuju rumah Saksi Harisma Sumadi yang mana adalah paman SAKSI KORBAN yang berjarak tidak jauh dari rumah warga yang mengadakan acara kenduri;

Bahwa kemudian Terdakwa membaringkan SAKSI KORBAN di ruang tengah rumah Saksi Harisma Sumadi kemudian meminta Saksi Harisma Sumadi selimut untuk mengikat SAKSI KORBAN di motor, namun Saksi Harisma Sumadi menolak karena kondisi SAKSI KORBAN yang sedang tidak sadarkan diri sehingga bisa membahayakan SAKSI KORBAN dan cuaca yang sedang hujan kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi Harisma Sumadi di mana kamar anak Saksi, lalu dijawab oleh Saksi Harisma Sumadi dengan menunjuk kamar anak Saksi, kamar Saksi sendiri dan kamar kosong lalu Terdakwa menggendong SAKSI KORBAN ke dalam kamar kosong tersebut dan menutup pintu kamar;

Bahwa selanjutnya di dalam kamar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya yaitu menyingkap baju SAKSI KORBAN, mencium dada SAKSI KORBAN, memasukkan jari ke dalam kemaluan SAKSI KORBAN dan berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa ke kemaluan SAKSI KORBAN yang mana perbuatan Terdakwa tersebut melanggar kesusilaan atau kesopanan dan termasuk dalam lingkup nafsu birahi, kemudian selang beberapa waktu setelah pintu berhasil dibuka dengan menggunakan kunci cadangan, istri Saksi Harisma Sumadi dan Sdri. Latak masuk ke dalam kamar untuk membangunkan SAKSI KORBAN dan bertanya kepada SAKSI KORBAN tentang apa yang terjadi antara SAKSI KORBAN dan Terdakwa dan mengapa SAKSI KORBAN tidak memakai celana namun SAKSI KORBAN tidak bisa mengingat apapun. Bahwa SAKSI KORBAN terakhir kali ingat sadarkan diri yaitu sekitar pukul 19.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, SAKSI KORBAN yang tidak dapat pulang sendiri dari acara kenduri sehingga harus digendong oleh Terdakwa dan Saksi Harisma Sumadi yang juga melihat SAKSI KORBAN tidak sadarkan diri sehingga melarang Terdakwa membawa pulang SAKSI KORBAN menggunakan motor karena akan membahayakan SAKSI KORBAN dan SAKSI KORBAN yang tidak bisa mengingat apa yang terjadi pada dirinya sehingga celana dan celana dalam yang dipakainya bisa terlepas ketika ditanya oleh istri Saksi Harisma Sumadi dan Sdri. Latak dapat disimpulkan bahwa keadaan SAKSI KORBAN pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan tidak sadar sama sekali, sehingga SAKSI KORBAN tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan" terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 290 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman dari yang dituntut oleh Penuntut Umum yaitu 5 (lima) tahun pidana penjara dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dan Terdakwa ketika melakukan perbuatan dalam keadaan mabuk;

Menimbang, bahwa permohonan dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan di dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan dengan alasan Terdakwa ketika melakukan perbuatan dalam keadaan mabuk, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Terdakwa di persidangan yaitu Terdakwa sadar telah melakukan tindak pidana terhadap SAKSI KORBAN sebagaimana terbukti di atas serta berdasarkan fakta hukum persidangan, Terdakwa masih kuat untuk menggendong tubuh SAKSI KORBAN dari rumah acara kenduri ke rumah Saksi Harisma Sumadi, Terdakwa juga masih bisa menerangkan apa yang terjadi pada saat tindak pidana dilakukan secara jelas dan terang, sehingga alasan bahwa Terdakwa sedang mabuk pada saat melakukan tindak pidana untuk memohon keringanan hukuman Terdakwa, Majelis Hakim menilai tidak beralasan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos warna putih bergambar Kupu-kupu, 1 (satu) helai Bra warna putih polos, 1 (satu) helai celana luar warna hitam polos, 1 (satu) helai celana dalam warna ungu, berdasarkan fakta hukum adalah pakaian yang dipakai oleh SAKSI KORBAN pada saat tindak pidana terjadi sehingga demi kebaikan SAKSI KORBAN agar tidak menimbulkan trauma lebih jauh terhadap SAKSI KORBAN, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma kesusilaan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 290 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paulus Dibit Anak Dari Hendrikus Kancau tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu tidak berdaya” sebagaimana dakwaan ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai kaos warna putih bergambar Kupu-kupu;
 - 1 (satu) helai Bra warna putih polos;
 - 1 (satu) helai celana luar warna hitam polos;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, pada hari Rabu, tanggal 06 April 2022, oleh kami, Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H., dan Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gincai, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh Arin Juliyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Novitasari Amira, S.H.

ttd

Christa Yulianta Prabandana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Fika Ramadhanyngtyas Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 10/Pid.B/2022/PN Pts

